

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1623 TAHUN 2017

TENTANG

**TIM TEKNIS BERSAMA PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Bersama Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Perizinan dan Non Perizinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TIM TEKNIS BERSAMA PENELITIAN TEKNIS/PENGUJIAN FISIK PERMOHONAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Bersama Penelitian Teknis/Pengujian Fisik Permohonan Perizinan dan Non Perizinan dengan susunan keanggotaan, tugas, fungsi, berita acara penelitian teknis lapangan dan nota persetujuan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat ad hoc.
- KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menetapkan keputusan untuk menambahkan ketentuan dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan petunjuk pelaksana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan kebutuhan penelitian Teknis/Pengujian fisik sesuai dengan kaidah-kaidah keteknisan.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Kepala UP PTSP Kota Administrasi/Kepala UP PTSP Kabupaten Administrasi atau Kepala UP PTSP Kecamatan dapat membuat surat tugas penelitian teknis/pengujian fisik pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang memuat jangka waktu penelitian teknis/pengujian fisik guna mewujudkan prinsip tepat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017.
- KELIMA : Dalam rangka mempercepat proses penelitian Teknis/Pengujian fisik, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menetapkan keputusan tentang penggunaan teknologi informasi yang dapat dijadikan pembuktian dalam proses pengambilan keputusan.
- KEENAM : Masa berlaku Tim sebagaimana diktum KESATU sampai dengan 31 Desember 2017 atau sampai dengan jumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terpenuhi sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2017



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1623 TAHUN 2017

Tanggal 31 Agustus 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS BERSAMA PENELITIAN TEKNIS ATAU
PENGUJIAN FISIK IZIN DAN NON IZIN
PROVINSI DKI JAKARTA

- I. Ketua : Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- II. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Kelaikan Bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Aktivitas Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
- III. Sekretariat : 1. Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Kelaikan Bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Bidang Aktivitas Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3. UP PTSP Kota Administrasi
4. UP PTSP Kabupaten Administrasi
5. UP PTSP Kecamatan
- IV. Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
18. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
24. Unsur DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan norma-norma perilaku pejabat dan/atau pegawai di lingkungan instansinya yang tergabung Tim Teknis Bersama dalam melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
- c. berpartisipasi aktif dalam pembahasan rapat dan penandatanganan nota persetujuan teknis.

V. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Provinsi

- Koordinator
- : a. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan di Tingkat provinsi;
 - b. mendelegasikan kewenangan huruf (a) kepada Sekretaris Koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi; dan
 - c. mengoordinasikan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi.

- Sekretaris Koordinator
- : a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya apabila mendapatkan pendelegasian tugas dari koordinator;
 - c. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi;
 - d. mengoordinasikan tugas Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi setelah melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin kepada koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan.

- Anggota
- : a. melaksanakan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan turun lapang Tim Teknis Bersama diterima;

- b. melakukan analisis terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi;
- c. melaksanakan alih pengetahuan teknis dari masing-masing unsur SKPD/UKPD kepada unsur DPMPSTP terkait seluruh proses penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam pembahasan rapat terkait terkait hasil penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi.

VI. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Provinsi

Koordinator

- : a. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi;
- b. mendelegasikan kewenangan huruf (a) kepada Sekretaris Koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi; dan
- c. mengoordinasikan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi.

Sekretaris Koordinator

- : a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- b. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi sesuai dengan tugas dan kewenangannya apabila mendapatkan pendelegasian tugas dari koordinator;
- c. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi;
- d. mengoordinasikan tugas Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha setelah melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin kepada koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha.

- Anggota
- : a. melaksanakan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan turun lapang Tim Teknis Bersama diterima;
 - b. melakukan analisis terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi;
 - c. melaksanakan alih pengetahuan teknis dari masing-masing unsur SKPD/UKPD kepada unsur DPMPSTSP terkait seluruh proses penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi; dan
 - d. berpartisipasi aktif dalam pembahasan rapat terkait terkait hasil penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi.

VII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- Koordinator
- : a. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - b. mendelegasikan kewenangan huruf (a) kepada Sekretaris Koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - c. mengoordinasikan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

- Sekretaris Koordinator
- : a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya apabila mendapatkan pendelegasian tugas dari koordinator;
 - c. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

- d. mengoordinasikan tugas Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat provinsi dalam pelaksanaan kegiatan terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi setelah melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin kepada koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan.

Anggota

- a. melaksanakan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan turun lapang Tim Teknis Bersama diterima;
- b. melakukan analisis terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. melaksanakan alih pengetahuan teknis dari masing-masing unsur SKPD/UKPD kepada unsur DPMPTSP terkait seluruh proses penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di tingkat provinsi; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam pembahasan rapat terkait terkait hasil penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan, dan Pembangunan di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Koordinator

- a. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- b. mendelegasikan kewenangan huruf (a) kepada Sekretaris Koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- c. mengoordinasikan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Sekretaris
Koordinator

- a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

- b. memimpin Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai dengan tugas dan kewenangannya apabila mendapatkan pendelegasian tugas dari koordinator;
- c. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- d. mengoordinasikan tugas Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha setelah melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin kepada koordinator Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha.

Anggota

- a. melaksanakan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan turun lapang Tim Teknis Bersama diterima;
- b. melakukan analisis terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- c. melaksanakan alih pengetahuan teknis dari masing-masing unsur SKPD/UKPD kepada unsur DPMPSTP terkait seluruh proses penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
- d. berpartisipasi aktif dalam pembahasan rapat terkait terkait hasil penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin bidang Aktivitas Usaha di Tingkat provinsi.



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1623 TAHUN 2017

Tanggal 31 Agustus 2017

TUGAS FUNGSI TIM TEKNIS BERSAMA PENELITIAN TEKNIS ATAU
PENGUJIAN FISIK IZIN DAN NON IZIN
PROVINSI DKI JAKARTA

- I. Ketua :
 - a. mengoordinasikan Tim Teknis Bersama penelitian teknis/pengujian fisik izin dan non izin; dan
 - b. mendelegasikan kewenangan huruf (a) kepada Sekretaris Tim Teknis Bersama penelitian teknis/pengujian fisik izin dan non izin.
- II. Sekretaris :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin untuk melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - b. memimpin Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin sesuai dengan tugas dan kewenangannya apabila mendapatkan pendelegasian tugas dari ketua;
 - c. melaksanakan tugas administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin;
 - d. mengoordinasikan tugas kelompok kerja dalam pelaksanaan kegiatan terkait penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin setelah melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin kepada ketua Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin.
- III. Sekretariat :
 - a. memproses kegiatan ketatausahaan Tim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin;
 - b. mempersiapkan rapat – rapat terkait hasil penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin; dan
 - c. melaksanakan tugas administrasi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin.
- IV. Anggota :
 - a. membuat Surat Keputusan berisikan nama – nama pejabat dan/atau pegawai sesuai dengan kompetensi izin dan non izin, NIP, nomor telepon seluler, dan email, baik di tingkat provinsi, kota administrasi, kabupaten administrasi, dan kecamatan untuk melakukan penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin terhitung 3 (tiga) hari kerja semenjak surat pada Tim Teknis Bersama penelitian teknis atau pengujian fisik izin dan non izin serta menandatangani Berita Acara Penelitian Teknis Lapangan dan Persetujuan Teknis atas nama Kepala SKPD teknis terkait, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Surat Keputusan Gubernur ini diundangkan;

V. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup di Tingkat Provinsi

Koordinator : Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Kelaikan Bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator : Kepala Seksi Ketataruangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Kepala Seksi Pembangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Kepala Seksi Kelaikan Bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
15. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Kelaikan Bangunan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

VI. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Provinsi

Koordinator : Kepala Bidang Aktivitas Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris Koordinator :

1. Kepala Seksi Kelaikan Usaha dan Aktivitas Badan Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Seksi Aktivitas Perorangan dan Praktik Perorangan serta Pelayanan Lebih DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Anggota :

1. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

5. Unsur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
9. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi DKI Jakarta
15. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

Sekretariat : Bidang Aktivitas Usaha DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta

VII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ketataruangan, Pembangunan, Kelaikan Bangunan dan Lingkungan Hidup di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

Koordinator : 1. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi
2. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi
3. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
4. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan

Sekretaris Koordinator : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kecamatan Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Suku Bina Marga Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Suku Sumber Daya Air Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

9. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Kabupaten Administrasi DKI Jakarta
16. Unsur Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
18. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
19. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kelurahan

VIII. Kelompok Kerja Perizinan dan Non Perizinan Bidang Aktivitas Usaha di Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- Koordinator : 1. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi
2. Kepala Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi
3. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
4. Para Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan
- Sekretaris Koordinator : 1. Para Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi
2. Para Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kabupaten Administrasi
3. Para Kepala Subbag Tata Usaha Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
- Anggota : 1. Unsur Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
2. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
3. Unsur Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Unsur Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
5. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Unsur Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta

9. Unsur Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
10. Unsur Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
11. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
12. Unsur Suku Dinas Kehutanan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
13. Unsur Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
14. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Unsur Sekretariat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
17. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kecamatan dan
18. Unsur Unit Pelaksana PTSP Kelurahan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Djarot Saiful Hidayat
DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Nomor 1623 TAHUN 2017
Tanggal 31 Agustus 2017

KOP SURAT BERALAMAT

BERITA ACARA PENELITIAN TEKNIS LAPANGAN Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan
tahun telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Teknis Bersama Penelitian
Teknis/Pengujian Fisik Izin dan Non Izin Provinsi DKI Jakarta terhadap permohonan Izin/Non-
Izin

I. UMUM

1.	Nama Pemohon	:	
2.	Alamat Pemohon	:	
	RT/RW	:	
	Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Wilayah/Kode Pos	:	
3.	No. Telp/HP/Fax	:	
4.	Nama Perusahaan dan Pimpinan Usaha (yang tertera di Akta)	:	
5.	Alamat Perusahaan	:	
	RT/RW	:	
	Kelurahan	:	
	Kecamatan	:	
	Wilayah/Kode Pos	:	
6.	Bidang Usaha	:	

II. DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	No KTP.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

III. DAFTAR KARYAWAN

No	Nama	Jabatan	Pendidikan/Jurusan	Sertifikasi / Kompetensi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

IV. DAFTAR PERSYARATAN TEKNIS YANG DIPERIKSA

No	Kelengkapan	Ada	Tidak	Keterangan
1.	Surat Pengantar RT/RW			
2.	FC KTP Direktur (sesuai Akta)			
3.	*** Bila dikuasakan			
	a. Surat Kuasa dari Direktur (yang tertera di Akta)			
	b. KTP penerima Kuasa			
4.	FC Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Perubahan Perusahaan			
5.	Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen (bermaterai Rp6000 , ditandatangani oleh direktur/penerima kuasa)			
6.	Status Bangunan / Gedung			
	a. Sewa			
	Surat Perjanjian Sewa			
	Surat Ket. Dari Pengelola Gedung			
	b. Milik Sendiri			
	FC Sertifikat dan IMB			
7.	Persyaratan Lainnya			
	- Surat Pernyataan Pemilik dan Penanggung Jawab Usaha			
	- Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Dokumen			
	- Surat Ket. Jumlah Karyawan			
8.	Zonasi Bangunan			
9.	Papan Nama Perusahaan			
10.	Foto Perusahaan			
11.	Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya (dimasukkan dalam lampiran BAPL)			

V. CATATAN

Untuk Pemohon yang telah menerima kunjungan Peninjauan Lapangan :

Saya mengetahui bahwa Peninjauan Lapangan ini tidak dibebankan biaya/GRATIS

Nama Jelas	Paraf

Saya telah mendampingi petugas dan melihat prosedur survei yang dilakukan

Nama Jelas	Paraf

Saya telah menerima penjelasan dari petugas mengenai hal-hal terkait yang dimohonkan

Nama Jelas	Paraf

* Lampiran tambahan berdasarkan petunjuk pelaksanaan sesuai dengan petunjuk pelaksana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan kebutuhan penelitian teknis/pengujian fisik dari tiap perizinan dan non perizinan.

Demikianlah Berita Acara Peninjauan Lapangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....Tahun.....
Tim Teknis Dinas/Suku Dinas Surat
Tugas Nomor Tanggal

Jakarta,
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Tugas Nomor Tanggal

.....
NIP

.....
NIP

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....Tahun.....
Tim Teknis Dinas/Suku Dinas Surat
Tugas Nomor Tanggal



Tim Teknis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Tugas Nomor Tanggal

.....
NIP

.....
NIP

Disaksikan/Diketahui Pemohon

.....
.....


 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran IV : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1623 TAHUN 2017
Tanggal 31 Agustus 2017

**NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
NOMOR :**

Berdasarkan pengajuan permohonan Izin / Non Izin atas :

Nama Pemohon
Alamat Pemohon
No. Telepon
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan

Menimbang Berita Acara Pemeriksaan Lapangan No..... Tanggal..... dan dokumen dokumen pendukung lainnya
sesuai dengan Perundang – Undangan yang berlaku.

Maka terhadap permohonan yang diajukan dapat dinyatakan sebagai berikut * :

- Bahwa telah memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis yang berlaku,
- Bahwa berdasarkan butir diatas, maka permohonan Izin atau Non Izin..... dapat disetujui untuk diterbitkan dengan syarat
- Bahwa ternyata telah terjadi penyimpangan / tidak sesuai, maka Izin atau Non Izin tidak dapat diterbitkan.

Demikian persetujuan teknis saya sampaikan.

Jakarta,

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....Tahun.....
Tim Teknis Dinas / Suku Dinas
Surat Tugas Nomor Tanggal

Tim Teknis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Tugas Nomor Tanggal

.....
NIP

.....
NIP

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor.....Tahun.....
Tim Teknis Dinas / Suku Dinas
Surat Tugas Nomor Tanggal

Tim Teknis Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Surat Tugas Nomor Tanggal

.....
NIP

.....
NIP

NB : *pilih salah satu



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

[Signature]
DJAROT SAIFUL HIDAYAT